

Dinas Kebudayaan

Jalan Veteran Nomor 23 Singaraja-Bali 81118 0362330668

www.disbud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Kebudayaan

Standar Pelayanan Bantuan Hibah Bupati Buleleng

No. SK: 800/122/I/DISBUD/2023

Persyaratan

1. Penerima Hibah Membawa Proposal Hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jalan Veteran Nomor 23 Singaraja-Bali 81118 0362330668

www.disbud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Kebudayaan



- 1. Proses Sosialisasi Fasilitasi Hibah Berupa Uang Oleh Bupati 1. Kasi memerintahkan staf untuk menyusun jadwal sosialisasi Juknis Pencairan Hibah Bupati (5 menit) 2. Staf menyusun jadwal sosialisasi pencairan dana hibah (1 hari) 3. Jadwal diajukan ke kabid untuk dikoreksi dan diparaf untuk diajukan ke kadis untuk dikoreksi dan ditandatangani kemudian dikembalikan ke staf (1 hari) 5. Staf mengirim jadwal sosialisasi juknis pengajuan proposal pencairan hibah bupati ke penerima hibah via online (1 hari) 6. Sosialisasi juknis pengajuan proposal pencairan hibah dilaksanakan via online (1 hari) 7. Staf mendokumentasi hasil sosialisasi (15 menit)
- 2. Proses Fasilitasi Hibah Bupati Buleleng 1. Penerima hibah mengajukan proposal mohon bantuan dana hibah diterima oleh staf penerima hibah (10 menit) 2. Staf memverifikasi proposal yang diterima (15 menit) 3. Proposal yang sudah diverifikasi diajukan ke Kasi Adat untuk di koreksi kemudian untuk disampaikan ke Kepala Bidang (10 menit) 4. Kepala Bidang adat mengkoreksi proposal kemudian dikembalikan ke staf untuk dibuatkan amprahan (10 menit) 5. Staf membuat amprahan proposal pencairan hibah (1 hari) 6. Amprahan hibah di serahkan ke Kasi untuk dikoreksi dan diparaf kemudian diajukan ke kepala Bidang (15 menit) 7. Kepala Bidang Adat mengkoreksi amprahan amprahan dan nformasi palayanan (16 menit) 8. Amprahan yang sudah diparaf dikembalikan ke staf untuk meminta bahagah Kepala Dinas (17 menit) 9. Kepala Dinas mengkoreksi amprahan dan menandatangani kemudian

Dinas Kebudayaan



Jalan Veteran Nomor 23 Singaraja-Bali 81118 0362330668

www.disbud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

0

- 1. Penerima Hibah mengajukan proposal mohon bantuan dana hibah diterima oleh staf penerima hibah (10 menit)
- 2. Staf memverifikasi proposal yang diterima (15 menit)
- 3. Proposal yang sudah diverifikasi diajukan ke kasi adat untuk di koreksi kemudian untuk disampaikan ke kepala bidang (10 menit)
- 4. Kepala bidang adat mengkoreksi proposal kemudian di kembalikan ke staf untuk dibuatkan amprahan (10 menit)
- 5. Staf membuat amprahan proposal pencairan hibah (1 hari)
- 6. Amprahan hibah ke kasi untuk di koreksi dan di paraf kemudian diajukan ke kepala bidang (15 menit)
- 7. Kepala bidang adat mengkoreksi amprahan dan paraf (16 menit)
- 8. Amprahan yang sudah diparaf dikembalikan ke staf untuk meminta tanda tangan kepala dinas (17 menit)
- 9. Kepala dinas mengoreksi amprahan dan menandatangani kemudian di kembalikan ke staf (1 hari)
- 10. Staf memanggil kembali penerima hibah untuk tanda tangan amprahan kemudian di kirim ke BPKPD
- 11. Staf mengirim amprahan yang sudah ditandatangani ke BPKPD untuk proses pencairan (7 hari)
- 12. Staf mendokumentasi amprahan hibah (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Proposal Hibah sudah cair, masing-masing penerima hibah bisa mengecek di rekening masing-masing penerima hibah

Pengaduan Layanan



Dinas Kebudayaan

Jalan Veteran Nomor 23 Singaraja-Bali 81118 0362330668

www.disbud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Kebudayaan

Telepon: (0362) 3303668

Email: disbudbuleleng@gmail.com

Website: http://disbud.bulelengkab.go.id